Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam
Vol 18 No 2: 13-21 April 2027 ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online)
Terakreditasi Nasional. SK. No.21/E/KPT/2019
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pergeseran Nilai tentang Tradisi *Mak Di Juk Siang* Pada Masyarakat Kelurahan dan Perdesaan Adat Lampung Pepadun (Studi di Kelurahan Kota Alam dan Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Masitoh[1], Linda Firdawaty[2], Uswatun Hasanah[3]
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: masitoh2224@gmail.com, lindafirda@radenintan.ac.id, uswatun@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to examine Islamic law perspective on the shift of values surrounding the Mak Di Juk Siang tradition among urban (Kelurahan Kota Alam) and rural (Desa Mulang Maya) Lampung Pepadun customary communities in Kotabumi Selatan District, North Lampung Regency. This study adopts a qualitative descriptive method with legal sociology and Islamic legal theory ('urf) approaches. Primary data were gathered through in-depth interviews with customary leaders (Penyimbang Adat), community figures, sub-district/village officials, and court officers at the Kotabumi Religious Court, complemented by case registration data for 2025–2026. The results demonstrate a significant shift in values regarding the Mak Di Juk Siang tradition, where divorce once strictly prohibited to preserve family honor (pi'il pesenggiri) is increasingly processed through formal judicial channels. Sanctions for violations vary by region: Desa Mulang Maya retains material and ritual sanctions through the Nganyutin Pepadun ceremony (slaughtering buffalo and paying customary fines), whereas Kelurahan Kota Alam applies sociological-normative sanctions, such as exclusion from customary assemblies (perwatin). Empirical data from the Religious Court reveal 56 divorce cases during 2025–2026, with Kelurahan Kota Alam recording a higher divorce rate (39 cases) than Desa Mulang Maya (17 cases), dominated by contested divorce (cerai gugat) at 78.6%. From an Islamic law perspective, the fundamental value of Mak Di Juk Siang aligns with 'urf shahih in preserving marriage (hifz an-nasl), but rigidly imposing customary barriers or heavy sanctions when severe harm occurs is categorized as 'urf fasid, making the Religious Court an ultimum remedium for securing justice.
Keywords: *Mak Di Juk Siang, Islamic Law, Value Shift, Lampung Pepadun, Customary Sanctions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran nilai tentang tradisi *Mak Di Juk Siang* pada masyarakat kelurahan (Kelurahan Kota Alam) dan perdesaan (Desa Mulang Maya) adat Lampung Pepadun di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum dan hukum Islam *('urf)*. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Penyimbang Adat, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan/desa, serta pejabat Pengadilan Agama Kotabumi, yang didukung data sekunder rekapitulasi perkara tahun 2025–2026. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran nilai yang signifikan terhadap tradisi Mak Di Juk Siang, di mana perceraian yang semula ditangkal secara ketat demi menjaga harga diri *(pi'il pesenggiri)* kini mulai banyak ditempuh melalui jalur peradilan resmi. Sanksi adat yang diterapkan memiliki perbedaan tipologi: Desa Mulang Maya menerapkan sanksi ritual-material melalui Nganyutin Pepadun (potong kerbau dan denda materi), sedangkan Kelurahan Kota Alam menerapkan sanksi sosiologis berupa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

pengucilan dari musyawarah adat (perwatin). Data empiris Pengadilan Agama Kotabumi mencatat 56 kasus perceraian selama 2025–2026, di mana Kelurahan Kota Alam mencatatkan angka jauh lebih tinggi (39 kasus) dibanding Desa Mulang Maya (17 kasus), dengan dominasi cerai gugat mencapai 78,6%. Dalam perspektif hukum Islam, nilai dasar tradisi *Mak Di Juk Siang* tergolong 'urf shahih untuk menjaga keutuhan keluarga *(hifz an-nasl),* namun penjatuhan sanksi adat yang menghalangi perceraian saat terjadi mudarat tergolong *'urf fasid,* sehingga peradilan formal hadir sebagai ultimum remedium penegakan keadilan.
Kata Kunci: Mak Di Juk Siang, Hukum Islam, Pergeseran Nilai, Lampung Pepadun, Sanksi Adat

Pendahuluan

Perkawinan dalam pranata sosial masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki kedudukan yang sangat sakral dan strategis (Hayati et al., 2024). Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita, melainkan perikatan adat yang menyatukan dua keluarga besar serta kerabat kerabat marga. Kedudukan penting perkawinan adat ini dibuktikan dengan penyelenggaraan upacara agung *Begawi/Pepadun* yang melibatkan pemenuhan tata titi adat, pembayaran uang adat (*uang jujur*), serta pengerahan sumber daya sosial dan ekonomis yang sangat besar (Sururi, 2016). Konstruksi budaya ini melahirkan sebuah doktrin hukum adat yang sangat kuat, yakni tradisi *Mak Di Juk Siang*, yang secara harfiah berarti "tidak diizinkan untuk berpisah atau bercerai". Tradisi ini berakar pada nilai *Pi'il Pesenggiri*, yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi harga diri, kehormatan, dan martabat keluarga besar dalam tatanan bermasyarakat (Siswanto et al., 2026).

Kendati norma adat *Mak Di Juk Siang* secara doktrinal memantangkan perceraian, realitas sosial di Kecamatan Kotabumi Selatan menunjukkan adanya pergeseran nilai yang dinamis **(**Septina, 2014**).** Laju modernisasi, peningkatan pendidikan, perubahan kondisi ekonomi, serta tingginya kesadaran hukum masyarakat telah mengikis daya paksa norma adat tersebut. Warga adat Lampung Pepadun kini tidak lagi segan membawa konflik rumah tangga mereka ke Pengadilan Agama Kotabumi Kelas IB untuk memohon perceraian formal. Fenomena pergeseran nilai ini menimbulkan benturan antara norma adat yang mewajibkan keutuhan perkawinan dengan hak-hak keperdataan individu dalam hukum positif dan hukum Islam (Nurnazli & Akmansyah, 2025**)**.

Pergeseran nilai tentang tradisi *Mak Di Juk Siang* ini memperlihatkan pola yang berbeda antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kelurahan Kota Alam mewakili entitas wilayah perkotaan dengan populasi padat yang didominasi oleh warga adat Lampung Pepadun asli di bawah naungan Lembaga Badan Adat Kelurahan (Kharisma, 2020).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Sementara itu, Desa Mulang Maya mewakili entitas perdesaan dengan struktur heterogen, di mana pemukiman terbagi antara warga adat asli Marga Nyunyai di Dusun 1–4 dan warga pendatang (Jawa, Sunda, Batak, Palembang) di Dusun 5–17. Perbedaan karakteristik sosiologis ini memengaruhi efektivitas sanksi adat, tingkat perceraian, serta cara masyarakat memaknai pergeseran tradisi *Mak Di Juk Siang*.

Merujuk perspektif hukum Islam (*fikih*), pergeseran nilai tradisi adat perlu diuji menggunakan instrumen *'urf* (kebiasaan masyarakat) (Arif & Arafat, 2025)**.** Hukum Islam mengakui adat kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum (*al-'adatu muhakkamah*), sejauh tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana tradisi *Mak Di Juk Siang* dan sanksi adatnya berkategori sebagai *'urf shahih* (adat yang benar) atau *'urf fasid* (adat yang rusak) (Jafar et al. 2026)**.**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pergeseran nilai tradisi *Mak Di Juk Siang* serta perbedaan sanksi adat di Kelurahan Kota Alam dan Desa Mulang Maya; (2) Menganalisis tren data empiris perceraian warga adat di Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2025–2026; dan (3) Menganalisis pergeseran nilai tradisi *Mak Di Juk Siang* dan sanksi adatnya dalam perspektif hukum Islam (*'urf*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology*) dan hukum Islam (*fikih muamalah/ilmu 'urf*) (Moleong, 2021). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengamati perilaku dan kesadaran hukum masyarakat adat terhadap pergeseran tradisi *Mak Di Juk Siang*, sedangkan pendekatan *'urf* digunakan untuk meninjau keabsahan tradisi serta sanksi adat dalam perspektif fikih Islam (Usman, 2017).

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi utama di Kabupaten Lampung Utara, yaitu: Kelurahan Kota Alam (perkotaan), Desa Mulang Maya (perdesaan) di Kecamatan Kotabumi Selatan, serta Pengadilan Agama Kotabumi Kelas IB. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan keterwakilan populasi adat Lampung Pepadun serta tingkat homogenitas sosiologis masyarakat (Sugiyono, 2019).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada 10 informan kunci, yang terdiri dari Penyimbang Adat/Marga Pepadun, tokoh masyarakat, Lurah Kota Alam, Kepala Desa Mulang Maya, pejabat/panitera Pengadilan Agama Kotabumi, serta warga adat yang mengalami perceraian. Observasi lapangan dilakukan terhadap proses musyawarah adat (*perwatin*) dan mediasi perkara. Data sekunder berupa rekapitulasi data perkara perceraian Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2025–2026, dokumen monografi wilayah, serta pustaka hukum terkait.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles et al., 2014). Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data (Carter et al., 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Komparasi Karakteristik Sosio-Demografis Kelurahan Kota Alam dan Desa Mulang Maya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kota Alam dan Desa Mulang Maya memiliki karakteristik sosiologis yang memengaruhi tingkat ketahanan perkawinan dan kepatuhan terhadap norma adat. Desa Mulang Maya merupakan kawasan perdesaan dengan jumlah penduduk 6.872 jiwa (2.320 KK). Komposisi penduduk terdiri dari 50% warga adat Lampung Pepadun asli (Marga Nyunyai) dan 50% warga pendatang. Secara spasial, pemukiman terpisahkan secara jelas: warga adat asli bermukim di Dusun 1–4, sedangkan warga pendatang berada di Dusun 5–17. Tata keadatan di Mulang Maya dipimpin oleh 7 Suku/Marga, terdiri dari 3 Suku Asli (Berangai, Gedung, Bujung) dan 4 Suku Akulturasi.

Sebaliknya, Kelurahan Kota Alam merupakan kawasan perkotaan dengan populasi mencapai 12.852 jiwa (3.712 KK). Mayoritas penduduknya merupakan warga adat Lampung Pepadun asli dengan persentase pendatang yang relatif kecil. Struktur adat di Kota Alam terorganisasi secara rapi di bawah Lembaga Badan Adat Kelurahan yang dipimpin oleh para Penyimbang Adat Pepadun. Homogenitas warga di kawasan perkotaan ini menciptakan ikatan komunal yang kuat, namun tekanan hidup perkotaan juga memicu potensi konflik rumah tangga yang lebih tinggi.

Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam
Vol 18 No 2: 13-21 April 2027 ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online)
Terakreditasi Nasional. SK. No.21/E/KPT/2019
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

2. Pergeseran Nilai Tradisi Mak Di Juk Siang dan Tipologi Sanksi Adat

Tradisi *Mak Di Juk Siang* pada awalnya ditempatkan sebagai doktrin mutlak yang memantangkan perceraian demi menjaga Pi'il Pesenggiri (harga diri dan kehormatan marga). Namun, hasil penelitian mengonfirmasi telah terjadi pergeseran nilai yang signifikan. Masyarakat adat kini memandang Mak Di Juk Siang bukan lagi sebagai larangan tanpa pengecualian, melainkan sebagai pedoman moral yang fleksibel manakala rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan akibat KDRT, penelantaran, atau krisis ekonomi.

Meskipun terjadi pergeseran nilai, lembaga adat di kedua wilayah tetap menetapkan sanksi bagi pasangan yang melanggar tradisi ini, dengan perbedaan bentuk sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi Adat di Desa Mulang Maya (Ritual dan Material):

Di Desa Mulang Maya, pasangan adat yang bercerai diwajibkan melaksanakan sanksi ritual Nganyutin Pepadun. Pelanggar wajib memotong seekor kerbau, menggelar pesta adat dengan mengundang perwatin dari 5 kampung sekitar, serta membayar denda materi adat. Ritual ini dimaksudkan sebagai sarana penyucian noda adat (pemurnian status) agar para pihak yang bercerai tidak membawa kesialan bagi kerabat marga.

b. Sanksi Adat di Kelurahan Kota Alam (Sosiologis dan Normatif):

Di Kelurahan Kota Alam, sanksi yang dijatuhkan bersifat sosiologis-normatif. Pasangan yang memaksakan bercerai dihukum dalam bentuk pengucilan dari struktur sosial adat. Pelanggar dilarang hadir dalam musyawarah adat (perwatin), dicabut hak bicaranya dalam forum keadatan, serta dipinggirkan dari setiap penyelenggaraan begawi (pesta adat).

3. Analisis Tren Data Perceraian Empiris di Pengadilan Agama Kotabumi (2025–2026)

Pergeseran nilai tradisi *Mak Di Juk Siang* terbukti secara empiris melalui rekapitulasi data perkara di Pengadilan Agama Kotabumi Kelas IB sepanjang tahun 2025 hingga 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1 Rekapitulasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2025–2026

Lokasi	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Perceraian
Desa Mulang Maya	2025	3	8	11
Kelurahan Kota Alam	2025	4	18	22
Desa Mulang Maya	2026	1	5	6
Kelurahan Kota Alam	2026	3	14	17

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

Berdasarkan Tabel 1, analisis data memperlihatkan dua fenomena utama:

Pertama, Angka Perceraian Perkotaan vs. Perdesaan: Total perceraian di Kelurahan Kota Alam selama dua tahun mencapai 39 kasus (22 kasus pada 2025 dan 17 kasus pada 2026). Jumlah ini 2,29 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Desa Mulang Maya yang hanya mencatatkan 17 kasus (11 kasus pada 2025 dan 6 kasus pada 2026). Hal ini membuktikan bahwa pergeseran nilai tradisi *Mak Di Juk Siang* berlangsung lebih masif di kawasan perkotaan akibat dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, sedangkan di perdesaan sanksi finansial berat seperti *Nganyutin Pepadun* (potong kerbau) masih menjadi faktor penghambat (*deterrent factor*) perceraian.

Kedua, Dominasi Perkara Cerai Gugat: Dari total 56 kasus perceraian di kedua lokasi, sebanyak 45 kasus (78,6%) merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh pihak istri, sementara Cerai Talak oleh suami hanya berjumlah 11 kasus (21,4%). Dominasi cerai gugat ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum perempuan adat Lampung Pepadun. Ketika mediasi adat tidak lagi mampu memberikan solusi atas konflik rumah tangga, pihak istri memilih memanfaatkan saluran hukum positif di Pengadilan Agama demi memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak.

4. Tinjauan Hukum Islam *('Urf)* Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi *Mak Di Juk Siang*

Dalam penanganan konflik keluarga, masyarakat adat mendahulukan mediasi adat melalui tokoh adat/RT/RW sebelum membawa perkara ke Pengadilan Agama sebagai ultimum remedium. Dalam perspektif fikih Islam, pergeseran nilai tradisi Mak Di Juk Siang dan penjatuhan sanksi adatnya dapat ditinjau melalui kaidah 'urf:

a. Kategori *'Urf Shahih* (Kebiasaan yang Diterima Syariat):

Nilai dasar tradisi Mak Di Juk Siang yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, mencegah perceraian secara tergesa-gesa, dan mengedepankan musyawarah keluarga sangat selaras dengan ajaran Islam. Islam memandang perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah SWT (abghadul halali ilallah). Usaha adat dalam mempertahankan ikatan perkawinan mendukung pencapaian maqashid syariah, yaitu hifz an-nasl (menjaga keturunan dan kehormatan keluarga). Dalam tataran nilai ini, tradisi Mak Di Juk Siang merupakan 'urf shahih (Liandini & Jufrizal, 2024).

b. Kategori *'Urf Fasid* (Kebiasaan yang Rusak/Bertentangan dengan Syariat):

Sifat kaku tradisi yang melarang perceraian secara mutlak serta penjatuhan sanksi adat yang memberatkan (seperti ritual potong kerbau atau pengucilan sosial) ketika rumah tangga telah dipenuhi kemudaratan tergolong sebagai 'urf fasid. Islam memberikan pintu darurat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

berupa khulu', fasakh, atau talak manakala perkawinan tidak lagi mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah atau memicu KDRT. Penjatuhan sanksi adat yang menghalangi hak seseorang untuk terbebas dari penderitaan bertentangan dengan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih (menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Oleh karena itu, pergeseran nilai masyarakat yang memilih Pengadilan Agama dapat dibenarkan menurut hukum Islam demi menegakkan keadilan dan kemaslahatan (Solihah et al., 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang signifikan terhadap tradisi *Mak Di Juk Siang* pada masyarakat adat Lampung Pepadun, di mana perceraian yang dahulu dipantangkan secara mutlak demi *Pi'il Pesenggiri* kini mulai diterima sebagai solusi akhir ketika perkawinan mengalami kemudaratan. Pergeseran nilai ini diiringi oleh perbedaan tipologi sanksi adat di kedua wilayah. Di Desa Mulang Maya (perdesaan), sanksi adat cenderung bersifat ritual-material melalui upacara *Nganyutin Pepadun* yang melibatkan pemotongan kerbau dan denda materi. Sementara itu, di Kelurahan Kota Alam (perkotaan), sanksi adat yang diterapkan lebih bersifat sosiologis-normatif berupa pengucilan dari forum musyawarah adat (*perwatin*) dan pementangan dari kegiatan *begawi*.

Secara empiris, data Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2025–2026 mencatat 56 kasus perceraian warga adat, di mana tingkat perceraian di kawasan perkotaan (Kota Alam) tercatat 2,29 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Mulang Maya). Mayoritas perkara perceraian tersebut diinisiasi oleh pihak istri melalui Cerai Gugat (78,6%), yang mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan adat dalam menuntut kepastian status hukum. Dalam perspektif hukum Islam, nilai ideal tradisi *Mak Di Juk Siang* untuk memelihara keutuhan perkawinan berkategori sebagai *'urf shahih*. Namun, penerapan sanksi adat yang kaku dan memberatkan di tengah kondisi rumah tangga yang diwarnai KDRT atau penelantaran tergolong sebagai *'urf fasid*, sehingga langkah masyarakat yang membawa perkara ke Pengadilan Agama dibenarkan menurut Islam demi mewujudkan kemaslahatan (*maqashid syariah*).

Sebagai saran, Lembaga dan Penyimbang Adat Lampung Pepadun diharapkan dapat merevitalisasi norma serta sanksi adat agar lebih fleksibel, humanis, dan bersinergi dengan hukum Islam serta hukum positif, khususnya dalam memberikan perlindungan bagi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

perempuan dan anak. Selain itu, Pengadilan Agama Kotabumi disarankan untuk terus memperkuat mekanisme mediasi terpadu dengan melibatkan tokoh adat setempat guna menjembatani penyelesaian perkara yang selaras dengan nilai kearifan lokal.

Daftar Pustaka

Arif, A. F., & Arafat, F. (2025). Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah dalam dialektika syariah dan tsaqafah pada hukum keluarga Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 5*(2), 1219–1234. https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1829

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum, 41*(5), 545–547. https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547

Hayati, S. M., Khitam, H., Erfan, Z., & Amini, A. (2024). Religious tradition and technology: Debate among penghulus about online marriage law in Banjarmasin. *Journal of Islamic Law, 5*(1), 105–124. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2187

Jafar, W. A., Taman, B., Kareem, A. H., Alqudah, M. A., Bani Hamad, N. M. A. Q., & Fahimah, I. (2026). Mak Di Juk Siang tradition in Lampung indigenous community: A perspective on Islamic marriage law in building family resilience. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 18*(1), 150–169. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.40501

Kharisma, D. (2020). *Penjatuhan sanksi adat dalam perkawinan Pepadun: Analisis sosiologi hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 112–128. https://doi.org/10.23960/buguh.v6n03.3213

Liandini, N., & Jufrizal. (2024). Perspektif *urf* dalam tradisi gadai anak (Studi kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9*(2). https://doi.org/10.31958/sakena.v9i2.645

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi, Cet. ke-40). PT Remaja Rosdakarya

Nurnazli, N., & Akmansyah, M. A. (2025). Contestation of human rights values and the protection of women within the Mak-Dijuk Siang tradition. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 7*(1). https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.136

Septina. (2014). Penyebab menurunnya pelaksanaan Begawi pada perkawinan suku Lampung. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG), 2*(1).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. CC BY SA

https://doi.org/10.23960/jpg.v2i1.3690

Siswanto, E., Fernanda, F. E., Diana, S. M., Halim, A., & Hidayat, K. (2026). Sosialisasi nilai budaya Lampung (Pi'il Pesenggiri) bagi masyarakat transmigrasi di Desa Bagelen. *BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(3). https://doi.org/10.23960/buguh.v6n03.3515

Solihah, S. D. M., Ubadillah, U., Anwar, K., & Mubarok, D. (2026). Dialektika maslahah dalam penanganan kekerasan rumah tangga: Analisis kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. *Jurnal Keislaman, 9*(1), 220–231. https://doi.org/10.54298/jk.v9i1.1059

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sururi, F. (2016). Mak Di Juk Siang pada masyarakat adat Lampung Pepadun Megou Pak. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 6*(1), 125–145. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.1.125-145

Usman, M. (2017). Kedudukan 'urf dalam pembentukan hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum, 9*(1), 45–62. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.40532